



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR : 29 TAHUN 2019**

#### **PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN BERAS DI KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mensejahterakan masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan yang berpedoman pada Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten Bekasi Tahun 2017 belum secara keseluruhan mengakomodir para penerima manfaat, sehingga perlu adanya bantuan beras yang diberikan kepada penerima manfaat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, untuk tertib serta tepat sasaran dalam penyelenggaraan pemberian bantuan beras dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beras di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 38).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN BERAS DI KABUPATEN BEKASI

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi;
6. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan;
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.;
9. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat;
10. Bantuan pangan beras daerah adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk beras dari pemerintah Kabupaten Bekasi kepada KPM;
11. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial;
12. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) adalah system data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial;
13. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar;

### **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemberian bantuan beras yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi yang disesuaikan dengan kemampuan daerah setiap tahunnya;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam kegiatan pemberian bantuan beras yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi dapat dikelola secara, tertib, efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah serta tepat sasaran.

#### Pasal 3

- (1) Sasaran kegiatan pemberian bantuan beras adalah masyarakat Kabupaten Bekasi sebagai penerima manfaat ;

- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil Verifikasi dan Validasi Data Penerima Manfaat Tahun 2018;
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana ditetapkan Keputusan Bupati tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Berupa Beras Di Kabupaten Bekasi Tahun 2019

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BERAS**

##### Bagian Kesatu

##### Pasal 4

Pengelolaan pemberian bantuan beras dilaksanakan oleh Distributor yang disalurkan kepada pendamping tingkat Desa/Kelurahan untuk selanjutnya disampaikan kepada setiap KPM sebagai penerima manfaat .

##### Bagian kedua

##### Komponen Biaya

##### Pasal 5

- (1) Komponen biaya penyelenggaraan kegiatan pemberian bantuan beras terdiri dari :
  - a. biaya beras daerah;
  - b. biaya administrasi umum.
- (2) Komponen biaya beras daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pengadaan beras yang dikelola oleh Dinas Sosial yang diberikan kepada penerima manfaat;
- (3) Komponen biaya administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk membiayai operasional kegiatan pemberian bantuan beras yang dilakukan oleh pendamping Tingkat Desa/Kelurahan.

### **BAB IV**

#### **MEKANISME PELAKSANAAN**

##### Pasal 6

Penyelenggaraan pemberian bantuan beras dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penetapan titik bagi penyaluran beras kepada keluarga penerima manfaat di masing-masing desa pada Kecamatan Bojongsung dan Kecamatan Cibarusah;
- b. Pembuatan jadwal pendistribusian beras pada setiap titik bagi sebagaimana telah ditetapkan pada ayat a;
- c. Memberikan informasi terkait dengan jadwal rencana pendistribusian beras kepada TKSK selaku koordinator tingkat kecamatan;
- d. TKSK selaku koordinator tingkat kecamatan menyampaikan informasi jadwal rencana pendistribusian beras ke PSM;
- e. PSM selaku pendamping tingkat desa berkewajiban menerima dan memeriksa *quantity* dan *quality* beras pada setiap kali pendistribusian beras ke titik bagi dilaksanakan yang dibuktikan dengan berita acara serah terima;
- f. PSM selaku pendamping tingkat desa membuat undangan kepada para penerima manfaat yang berpedoman pada daftar penerima manfaat yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengambil bantuan beras sesuai dengan jadwal penyaluran yang telah ditetapkan;
- g. PSM selaku pendamping tingkat desa menyalurkan pendistribusian beras kepada penerima manfaat dengan bukti tanda terima sebagai laporan yang tertuang dalam kartu kendali;
- h. PSM selaku pendamping tingkat desa wajib menjaga keutuhan beras baik *quantity* dan *quality* sebagaimana mengacu pada berita acara serah terima pada point e.

#### Pasal 7

Kartu kendali sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat g oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan selaku koordinator tingkat kecamatan dilakukan perekapan sebagai bahan laporan kepada Camat dan diteruskan kepada Dinas Sosial.

### **BAB V TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

#### Pasal 8

- (1) Dinas Sosial sebagai penyelenggara kegiatan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. merencanakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial melalui kegiatan pemberian beras di Kabupaten Bekasi;
  - b. Memverifikasi jumlah sasaran kegiatan pemberian bantuan beras di kabupaten bekasi;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja kegiatan pemberian bantuan beras di Kabupaten Bekasi;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan beras kepada Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan beras Camat dan Kepala Desa/Lurah mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  - a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan diwilayah kerjanya masing-masing;
  - b. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan beras, pendamping kegiatan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan beras di wilayah kerjanya masing-masing;
  - b. Menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait pemberian beras di wilayah cakupannya masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
  - d bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan beras.

### **BAB VI PEMBIAYAAN**

#### Pasal 9

Pembiayaan atas penyelenggaraan pemberian bantuan beras di Kabupaten Bekasi bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019.

### **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

#### Pasal 10

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah sebagai berikut:
  - a. memastikan data nama dan alamat yang ditetapkan sebagai sasaran kegiatan pemberian bantuan beras daerah tervalidasi;
  - b. memastikan bahwa pendamping tingkat desa/kel telah menyampaikan bantuan beras dengan baik dan tepat sasaran.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pendamping tingkat kecamatan pemberian beras dilakukan sebagai berikut :

- a. memastikan sasaran kegiatan pemberian bantuan beras daerah telah sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan sasaran kegiatan pemberian bantuan beras di Kabupaten Bekasi;
  - b. memastikan bahwa sasaran penerima manfaat telah menerima beras.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah adalah membantu penyelenggaraan kegiatan pemberian bantuan beras.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 12 Juli 2019

**BUPATI BEKASI**

ttd

**EKA SUPRIA ATMAJA**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal : **12 JULI 2019**

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**H. UJU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR**